



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR : K/UBL/REK/000/006/02/19**

TENTANG :

PERUBAHAN SISTEM PENILAIAN MAHASISWA PROGRAM PASCA SARJANA (S-2)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- MENIMBANG :**
- 1) Bahwa, penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan dalam bentuk ujian dan pelaksanaan tugas;
 - 2) Bahwa, penilaian tersebut merupakan konversi dari nilai angka ke huruf yang dilakukan dengan memperhatikan persentase kehadiran, tugas, dan ujian mahasiswa bersangkutan;
 - 3) Bahwa, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor mengenai Sistem Penilaian Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Budi Luhur.
- MENINGAT :**
- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang Penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
 - 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 9) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor: K/YBLC/KET/000/125/03/17, tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
 - 10) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017.
- MEMPERHATIKAN :**
- 1) Surat Keputusan Rektor Nomor K/UBL/REK/000/008/02/15 tentang Sistem Penilaian Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Budi Luhur;
 - 2) Rapat Akademik yang diadakan pada hari Jumat, tanggal 4 Januari 2019 tentang Komponen Penilaian.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA :** Perubahan Sistem Penilaian Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S-2) Universitas Budi Luhur, dilakukan dengan memperhatikan Nilai Kehadiran; Nilai Kehadiran hanya untuk persyaratan untuk mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS), dengan persentase kehadiran minimal 80%.



- KEDUA** : Penilaian yang dilakukan dengan memperhatikan komponen yang dapat berupa Kuis, Paper, Presentasi, dengan persentase sebagai berikut :
- Tugas dan Kebudiluhuran : 30 %
 - Ujian Tengah Semester (UTS) : 30 %
 - Ujian Akhir Semester (UAS) : 40 %
- KETIGA** : Penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E, yang didapat dari nilai angka dengan ketentuan konversi sebagai berikut :
- A : 90 – 100
 - A- : 85 – 89
 - B+ : 80 – 84
 - B : 75 – 79
 - B- : 70 – 74
 - C+ : 65 – 69
 - C : 60 – 64
 - C- : 50 – 59
 - D : 40 – 49
 - E : 0 – 39
- KEEMPAT** : Penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan E, yang didapat dari nilai angka dengan ketentuan bobot sebagai berikut :
- A : 4.00
 - A- : 3.70
 - B+ : 3.30
 - B : 3.00
 - B- : 2.70
 - C+ : 2.30
 - C : 2.00
 - C- : 1.70
 - D : 1.00
 - E : 0.00
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai Semester Genap 2018/2019 dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 21 Februari 2019

Rektor Universitas Budi Luhur



Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto